

**KEMITRASEJAJARAN GENDER;
UPAYA DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN KELUARGA**

Oleh : KTIQ-19

A. Pendahuluan

Dalam sebuah penelitian karya Siti Nur Alfia Abdullah dengan judul *Analisis Wacana Sara Mills Tentang Kekerasan Perempuan dalam Rumah Tangga Studi Terhadap Pemberitaan Media*. Menunjukkan hasil yang mengejutkan, kekerasan terhadap perempuan dalam pernikahan yang dilakukan pria terhadap istrinya akhir-akhir ini semakin marak dan menjadi perbincangan hangat di media. Perbedaan gender mempengaruhi perbedaan status dan tanggung jawab serta peran antara laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan dalam bentuk diskriminasi atau penindasan wanita. Komnas Perempuan mengungkapkan KDRT terus saja menempati angka tertinggi setiap tahunnya dalam catatan mereka, terkait kasus-kasus kekerasan yang dialami wanita. "Angka tertingginya dalam 10 tahun terakhir mencapai sekitar 60%, KDRT masih saja menjadi kasus tertinggi," ujar Komisioner Komnas Perempuan Riri Khairiroh kepada Walipop.¹

Diskriminasi yang dialami perempuan terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, baik di ranah publik, di bidang pendidikan, di bidang hukum, kesehatan, politik, ekonomi bahkan dalam kehidupan keluarga.² Contohnya dibidang pendidikan, adanya budaya yang telah melekat dalam perspektif masyarakat menjadi salah satu faktor pendidikan untuk laki-laki lebih utama dari pada perempuan atau *male oriented* yaitu anggapan masyarakat mengenai "*perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya di dapur*". Sebenarnya, ilmu yang mereka

¹ Hestianingsih, *Kasus KDRT Intan Nabila, Dear Wanita Kenali 4 Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, melalui detik.com (diakses 31 Agustus 2024)

² Siti Nur Alfia Abdullah, "Analisis Wacana Sara Mills Tentang Kekerasan Perempuan dalam Rumah Tangga Studi Terhadap Pemberitaan Media Kumparan," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2019), hlm. 101-102

dapatkan pada saat menempuh pendidikan bukanlah hal yang sia-sia karena dapat mendidik anak-anaknya dan keberhasilan seorang perempuan bukan hanya dilihat dari seberapa sukses dia dalam dunia kerja tapi seberapa berhasil dia dalam mencetak anak-anaknya menjadi generasi yang terdidik dan berakhlak mulia.³ Jika ditelisik lebih jauh, maka rekam jejak peradaban yang menggambarkan kehidupan kaum perempuan dibawah superprioritas laki-laki memang terjadi dimasa lampau. Adanya kepercayaan Yahudi memandang perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dan bahkan mereka beranggapan bahwa perempuan kedudukannya lebih rendah dibandingkan *khadam* (pembantu).⁴

Akan tetapi ketika Islam datang, Islam membawa banyak perubahan, salah satunya mengembalikan stabilitas sosial masyarakat. Banyak kasus-kasus hukum yang diubah dan bahkan itu justru menguntungkan perempuan. Bayi perempuan juga disambut dengan akikah, yaitu tradisi syukuran menyambut kelahiran bayi yang pada masa lampau hanya dilaksanakan untuk menyambut kelahiran bayi laki-laki saja.⁵ Namun permasalahan mengenai kesejajaran laki-laki dan perempuan masih saja diperdebatkan. Sisa-sisa budaya feodalisme peradaban yang menomorduakan perempuan terus membentuk pola hierarkis. Terkhusus di Riau, nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Riau, ternyata lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai IKK Nasional.⁶

Menurut penulis sebagai mitrasejajar perlu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hubungan suami istri. Dengan kata lain hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan terkait kairir sama beratnya. Namun, seringkali terdengar ungkapan seorang suami yang memberikan izin seorang istri untuk berkarir namun, tidak boleh terbengkalai tugasnya sebagai

³ Mauliana Rahmayani, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Tinggi Untuk Kaum Perempuan", *Jurnal Sosial, dan sains*, Vol. 1, No. 9, (September 2021), hlm. 1032-1033

⁴ R. Magdalena, "Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 2, No 1, (2017), hlm. 18

⁵ *Ibid.*, hlm. 22

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "*Indeks Kualitas Keluarga 2023*". [Kemenppa.go.id](https://kemenppa.go.id), diakses pada 15 April 2024.

istri. Oleh karena itu, hukum Islam yang tertera dalam Al-Qur'an menerangkan hubungan kesetaraan hak dan kewajiban yang sama sekali tidak berkaitan dengan gender.

Relasi kemirasejajaran ini akan membentuk keluarga yang lebih harmonis, memaksimalkan potensi yang dimiliki keduanya, dan menciptakan kesalingan yang akan membentuk keluarga yang kokoh, kuat, dan tahan dalam menghadapi segala tantangan interpersonal hingga tantangan sosial. Oleh sebab itu, penulis ingin membahas lebih dalam tentang konsep kemirasejajaran gender sebagai upaya untuk mengkokohkan bangunan keluarga dan menggeser stereotip negatif terhadap perempuan, sebagai jawaban atas permasalahan lemahnya ketahanan keluarga di Indonesia, dengan mengaitkan dan merelefansikan sudut pandang Al-Qur'an sebagai referensi utama.

B. Pembahasan

1. Kemitrasejajaran Gender Perspektif Al-Qur'an

Kesetaraan berasal dari kata setara yaitu keadilan yang berarti tidak memihak. Oleh karena itu, kata setara termasuk dalam salah satu arti keadilan yang berasal dari kata kerja *'adala, ya'dilu*, yang artinya bertindak adil dan tidak membebani, atau tidak berat sebelah, sama, seimbang, dan sebagainya.⁷ Dalam pandangan penulis, kemirasejajaran dalam keluarga dapat dipahami sebagai jalinan kerjasama yang memiliki persamaan hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang saling menyesuaikan antara suami istri dalam mahligai rumah tangga (*khidmatul bait*). Ditandai oleh sikap dan perilaku yang peduli, menghormati, menghargai, membantu, mengasihi dengan dilandasi rasa saling asih, asah dan asuh. Pola semacam ini akan mendatangkan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian dalam rumah tangga, dari sinilah akan terbentuk keluarga sakinah.

⁷ Mohammad Hendra & Nurul Hakim, "Kajian Tentang Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Hukum Islam", *The Indonesia Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol.4, No. 1, (April 2023), hlm. 62

Gender berasal dari bahasa Inggris *sexual classification, sex, the male and the female gender*. Makna ini sama dengan “lawan jenis” yang tertuang dalam Kamus Inggris-Indonesia”.⁸ Gender biasanya didefinisikan sebagai pemahaman yang membahas hubungan antara lawan jenis, serta cara bagaimana relasi itu disetujui oleh masyarakat.⁹ Gender merupakan hal yang penting dalam kehidupan seseorang dan dapat mempengaruhi cara mereka bertahan hidup. Gender jelas akan mempengaruhi seksualitas, hubungan, dan kemampuan seseorang dalam membuat keputusan serta mengambil tindakan secara otonom. Akhirnya, genderlah yang banyak mengambil peran dalam menentukan masa depan hidup seseorang.

Becermin dari pandangan diatas dapat penulis simpulkan bahwa gender yang dimaksud yakni untuk mendeteksi perbedaan lawan jenis baik dari aspek sosial-budaya maupun non biologis. Dua pengertian tersebut merupakan kemitrasejajaran gender mengenai kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam berpartisipasi pada bidang budaya, politik, ekonomi, dan pendidikan, serta aspek paling mendasar terkait relasi manusia yaitu dalam berumah tangga (*khidmatul bait*).

Namun, hal ini hanya bersifat sebagai *affirmative action* yang bersifat dinamis sesuai perkembangan zaman. Sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang kemitrasejajaran gender dengan mengangkat kesamaan hak dan kewajiban dalam memperoleh manfaat dan tujuan kehidupan. Diantara Firman Allah SWT yang tertuang dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang kemitrasejajaran gender adalah sebagai berikut.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ
وَالصَّابِرَاتِ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنَاتِ

⁸ Ibid, hlm.59

⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender (Perspektif Al-Qur'an)*, (Jakarta: Paramida, 1999), hlm. 35-37

dan resiprokal. *Mubadalah* tercipta karena adanya perspektif masyarakat mengenai Islam yang banyak mengutamakan dan memberi kesempatan lebih kepada laki-laki dibandingkan perempuan, padahal Islam hadir untuk keduanya.¹¹

Untuk memperdalam makalah kajian ini penulis mengutip Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang *mubadalah* (kesalingan) dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan, yakni :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١)

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S At-Taubah; 71)

Dalam maha karya Hamka, *Tafshir Al-Azhar*, Hamka berpendapat bahwa terdapat perbedaan anatara *munafik* dan *mu'min*. Perbedaan dasarnya adalah *mu'min* pasti bersatu, saling pimpin-memimpin antara perempuan dan laki-laki, dan saling bantu-membantu. Sehingga, melahirkan sikap saling cinta-mencintai, sesakit sesenang, melompat sama patah, mendapat sama berlaba, menyeruduk sama bungkuk, kececeran sama merugi, dan sehina semalu.¹² Senada dengan hal itu menurut Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam karya *Tafshir An-Nuur* karangannya, berpendapat bahwa seorang *mu'min*, baik laki-laki maupun perempuan, adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka saling tolong-menolong, bekerjasama baik dalam

¹¹ Asrul Ikhsan Dwijaya dan Suciyani, “Pemberdayaan Wanita guna Meningkatkan Pendapatan keluarga”, *Jurnal Al Hakim*, Vol. 3, No. 2, (November 2021), hlm. 254-255

¹² Hamka, *Tafshir Al-Azhar Juz 10* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm.275

masa berperangan maupun tidak. Mereka saling bersaudara dan berkasih sayang.¹³ Bahkan terdapat sebagian riwayat menyatakan bahwa perempuan turut andil di medan perang bersama laki-laki karena mereka *mu'minat*.

Banyak riwayat yang mengungkapkan hal tersebut. Salah satunya, dalam peristiwa perang Uhud dimana banyak perempuan Arab yang ikut berperang. Diantaranya Aisyah (istri Rasulullah SAW), Ummu Sulain, Ummu Sulaith al Ansoriyah, Hammah binti Jahsy, dan lainnya. Mereka tidak hanya menyiapkan makanan dan minuman, namun juga membawa dan merawat para *mujahid* yang terluka dalam medan perang. Bahkan seringkali mereka juga berhadapan langsung dengan musuh.¹⁴ Dari historis tersebut penulis berasumsi bahwa tidak hanya laki-laki, tetapi perempuan juga bisa turut andil dalam urusan kehidupan bahkan perempuan juga bisa berperan penting dalam mengambil sebuah tindakan.

Quraish Shihab menyatakan bahwa adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi suatu hal yang pasti. Karena Al-Qur'an sudah menjelaskan perbedaan *khodrat* diantara keduanya. Perbedaan tersebut terlihat dari aspek biologis antara laki-laki dan perempuan. Menurut Quraish Shihab dari sudut pandang Islam perbedaan ini telah tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Qamar ayat 49 yang artinya "*Sesungguhnya segala sesuatu Kami ciptakan dengan Qadar*". Quraish Shihab juga menguatkan pendapatnya bahwa selain diciptakannya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, Allah SWT juga memberikan anugrah keistimewaan pada keduanya.¹⁵

Jadi, jika berbicara kemitrasejajaran gender perspektif *mubadalah*, maka laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan hak dan kewajiban yang

¹³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafshir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid 2*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, September 2000), hlm. 1699

¹⁴ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 267

¹⁵ Nur Aisyah & Sulaiman Ibrahim, "Pendidikan dan Gender dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*, Vol. 6, No. 1, hlm. 61

sama, memiliki peranan dan tugas yang berbeda, tetapi tetap saing melengkapi satu sama lain.

2. Menggugat Hegomoni Patriarki

Dalam sistem patriarki yang saat ini dihadapi oleh masyarakat, laki-laki mendominasi dan memiliki sistem kontrol yang lebih terhadap perempuan, dimana perempuan harus dikuasai. Sistem ini mendoktrin ideologi bahwa derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, dan laki-laki harus mengontrol perempuan, bahkan perempuan merupakan bagian dari milik laki-laki.¹⁶ Dominasi dari pihak laki-laki sangat terlihat karena adanya budaya patriarki yang melahirkan sebuah konstruksi sosial bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, baik secara emosional maupun fisiknya sehingga mudah ditindas dan disakiti. Fenomena yang sering terjadi dalam bingkai rumah tangga adalah terjadinya kekerasan suami terhadap istrinya. Kasus tersebut mencapai 18.444 kasus dan mayoritas perempuan yang dijadikan objek kekerasan dalam rumah tangga dengan angka 16.332 korban perempuan.¹⁷

Ketika Islam datang, budaya patriarki inilah yang coba dihapus oleh Islam. Bahkan menjadi pesan terakhir Rasulullah SAW di akhir hayatnya. Secara implisit, dalam Al-Qur'an tertera visi untuk menciptakan sebuah peradaban manusia yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan secara universal dan bermoral. Al-Ghazali juga mengatakan, umat muslim harusnya merasakan persamaan dalam hak *insaniyah* antara laki-laki dan perempuan. Sehingga, tidak ada lagi bentuk penindasan, baik dari segi jenis kelamin, ras, suku, etnis, ataupun sistem yang berkembang dalam masyarakat. Oleh sebab itu, Al-Qur'an secara inheren menggugat budaya patriarki terutama dalam nilai-nilai penting untuk membangun sebuah keluarga, sebagai berikut:

¹⁶ Agus Afandi, "Bentuk-bentuk Prilaku Bias Gender", *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 1, No. 1, (Desember 2019), hlm. 6-7

¹⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Kekersan", *kemempaa.go.id*, diakses pada 20 September 2024

Pertama, layak nya laki-laki perempuan juga manusia (hamba) bukan makhluk nomor dua, sehingga memiliki kesempatan dalam pemberdayaan, dan keterlibatan yang sama. Paparan penjelasan, Q.S An-Nahl ayat 97 dalam *Tafshir Ibnu Katsir*, mengenai janji Allah kepada orang yang beramal shaleh yang hatinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan segala amal yang dilakukannya selama itu merupakan amal yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah berjanji akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan akan memberikan pahala yang lebih baik daripada amalnya kelak di akhirat.¹⁸

Kedua, laki-laki dan perempuan memikul tugas yang sama, Quraish Shihab menyatakan bahwa dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 tentang keputusan Allah kepada para malaikat mengenai rencana-Nya untuk menciptakan *khalifah* di muka bumi.¹⁹ Maksud *khalifah* pada ayat tersebut tidak merujuk pada salah satu gender apalagi kelompok tertentu. Artinya, laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi, tanggung jawab, dan tugas yang sama di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, bukanlah hal yang tabu jika perempuan ikut terjun ke dalam dunia politik, keamanan, hukum, serta aktif dalam kegiatan sosial.

Ketiga, memiliki potensi yang sama dalam meraih prestasi, sehingga layak untuk mendapatkan pengetahuan dan hak-hak lainnya yang biasa didapatkan oleh kaum laki-laki. Mahmut Syaltut, pemimpin tertinggi Al-Azhar pernah menjelaskan, bahwa Allah menganugerahkan kepada perempuan potensi untuk memikul berbagai macam tanggung jawab sama seperti laki-laki, Kesamaan anugrah (potensi) yang dimiliki mengantarkan

¹⁸ Nur Khomisah Pohan, Faiqotussana & Putri Nurinadia, "Tujuan Pendidikan Islam dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Anbiya' Ayat 107 & An-Nahl Ayat 97", *Journal Islamic Education*, Vol. 2, No.1, (Juni 2022), hlm. 136

¹⁹ Ahmad Shahid, "Moral Kekhalifahan Manusia dalam Al-Qur'an, Teori Ecotheology Islam: Studi Tafshir Tematik", *Jurnal Perspektif*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2020), hlm 39

perempuan pada garsis *start* yang sama seperti laki-laki.²⁰ Tinggal bagaimana mengolah potensi tersebut agar mencapai tingkat maksimalnya.

Jadi, sudah seharusnya kita untuk menghapus dan meniadakan budaya patriarki, Sedari awal sistem ini tidak layak dipakai dalam kehidupan sosial masa kini, bahkan juga pada masa lalu. Harusnya, peradaban manusia terus tumbuh lebih baik dan belajar dari sejarah, bukan mempertahankan apalagi mengembalikan norma-norma yang terbukti berpotensi menghancurkan peradaban.

3. Kemitrasejajaran Gender Sebagai Pondasi Ketahanan Keluarga

Pernikahan adalah sebuah ikrar suci dihadapan Allah SWT antara dua insan laki-laki dan perempuan sebagai ibadah terpanjang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam hubungan suami istri, keduanya harus saling memahami dan saling melengkapi satu sama lain. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pernikahan seharusnya berlandaskan pada prinsip-prinsip seperti keseimbangan, kesetaraan, dan adanya keadilan. Prinsip ini mencakup pemenuhan hak dan kewajiban yang bersifat *material* maupun *non-material*. Artinya, kebutuhan lahir dan batin keduanya harus saling terpenuhi. Oleh karena itu, hubungan suami istri harus didasarkan pada kemitraan dan kesetaraan, tanpa adanya paksaan atau kekerasan,²¹ Dalam perspektif Islam konsep hubungan dalam pernikahan yang ideal sesuai dengan konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara serta komplementer. Pada Q.S AL-Baqarah ayat 187 terdapat frasa yang artinya “*mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka...*”.

²⁰ Farida Asyari & Baidillah Riyadhi, “Hak Pendidikan Perempuan Menurut Fuqaha’ Syafi’iyah dengan Perspektif Gender”, *Internasional Journal of Child Gender Studies*, Vol. 6, No. 1, (Maret 2020), hlm. 37

²¹ Wagianto, “Konsep Keluarga Maslahan dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19. JURIS”. *Jurnal Ilmiah Syari’ah*,(2021), hlm. 2988

Ayat ini menggambarkan bahwa istri ialah pakaian bagi suaminya, dan begitupula suami yang merupakan pakaian bagi istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi satu sama lain. Setiap aktivitas dalam keluarga dilakukan secara bersama-sama, yang berarti ada proses saling berbagi peran antara suami istri serta anggota keluarga lainnya.²²

Jadi, dapat dipahami bahwa dengan mengakui dan mengaplikasikan sikap bahwa perempuan dan laki-laki bermitra sejajar secara gender tetapi berbeda berdasarkan *qodrat* (psikologis dan biologis) serta paham akan eksistensi kehadiran laki-laki dan perempuan adalah untuk saling melengkapi bukan untuk menguasai satu sama lain, maka akan terbentuk sebuah keluarga yang menjadi dasar dari kokohnya bangunan bangsa. Hal ini menjadi pondasi yang akan menstabilkan kemajuan dan keberkelanjutan sebuah bangsa. Karena kekokohan bangsa tidak hanya tergantung pada kekuatan ekonomi atau militer, akan tetapi juga pada stabilitas dan kesejahteraan keluarga sebagai sel-sel pembentuk masyarakat.

4. Implementasi Kemitrasejajaran Gender Keluarga Indonesia

Untuk membentuk sebuah keluarga yang mampu memaknai kemitrasejajaran gender menurut perspektif *mubadalah*, maka penulis menawarkan langkah konkret yang bisa digalakkan secara bersinergi, agar dapat membangun pemahaman antara perempuan dan laki-laki mengenai urgensi kemitrasejajaran gender sebagai berikut:

1. Blue Print Kebijakan Terpadu

Diperlukan suatu landasan strategis yang harus disusun oleh pemangku kebijakan untuk mengarahkan langkah-langkah konkret dalam mencapai kemitrasejajaran gender di Indonesia. *Blue Print* tersebut harus efektif dan inklusif agar dapat diakomodasi dalam

²² Nyi Wulan, "Kesetaraan Gender dalam Hubungan Suami Istri menurut Perspektif Mubadalah", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 5, (2022), hlm. 2988-2989

kebijakan-kebijakan pemerintah diberbagai sektor. Untuk itu, perlu mengidentifikasi, masalah, menetapkan, tujuan yang jelas dan merumuskan misi demi mewujudkan kemitrasejajaran gender Indonesia.

2. Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan

Selama ini lembaga penyelenggara pemberdayaan perempuan di Indonesia adalah Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Perempuan (RAN-P2), berfungsi untuk meningkatkan partisipasi dan akses perempuan terhadap keadilan sosial, ekonomi, politik, dan melindungi perempuan terhadap keadilan diskriminasi dan kekerasan. Perempuan yang menjadi korban dalam ketidakadilan gender perlu diberdayakan dengan serius agar memiliki 4 N (keberanian, kemandirian, pengetahuan, dan kekuatan) untuk memanifestasikan kemitrasejajaran gender.

3. Penyebarluasan Pendidikan Berbasis Gender

Pendidikan berbasis gender tidak lagi bisa dianggap hanya sebagai pendidikan sampingan atau dianggap kurang esensial. Harus ada upaya untuk memperluas pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang kemitrasejajaran gender melalui sistem pendidikan. Konsep-konsep kemitrasejajaran gender harus diintegrasikan ke dalam kurikulum, metode pengajaran, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga siswa dapat memahami bahwa kemitrasejajaran gender ialah hal yang penting, dan mereka tergerak ikut berkontribusi untuk mewujudkannya. Pendidikan ini bukan hanya untuk siswa melainkan juga untuk tenaga pengajar, yang merupakan *role model* dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan sejajar.

4. Penguatan Narasi Kemitrasejajaran Gender

Untuk menciptakan pemahaman kemitrasejajaran gender yang lebih mendalam secara luas, penggunaan media dan teknologi perlu digalakkan. Perlunya menggandeng para pesohor, selebgram, *influencer*, *youtuber*, *tiktokers*, untuk menyampaikan berita, pengalaman, dampak positif dan negatif serta nilai-nilai kemitrasejajaran gender agar dapat membawa kehidupan yang lebih ramah terhadap perempuan.

5. Wajengan Pranikah Berbasis Kemitasejajaran Gender

Sebelum menikah, pasangan calon pengantin perlu diingatkan kembali mengenai hak dan martabat masing-masing individu di dalam hubungan rumah tangga, serta mempromosikan kerjasama yang saling menguntungkan dalam menjalani *khidmatul bait*. Lembaga yang terkait perlu membentuk pemahaman terhadap calon pengantin agar memiliki hubungan yang sehat berdasarkan prinsip kesalingan atau kemitrasejajaran antara suami dan istri.

Jika lima langkah dasar tersebut diaplikasikan kedalam tatanan kehidupan sosial, maka perempuan dan laki-lai diharapkan paham akan urgensi kemitrasejajaran gender khususnya dalam ranah rumah tangga (*khidmatul bait*). Pemahaman ini akan berdampak pada keadilan dalam pembagian tugas rumah tangga, mengedepankan keputusan bersama, mendukung karir satu sama lain., saling peduli dan menghargai, dapat membangun komunikasi terbuka, serta mampu menyeimbangkan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi.

C. Penutup

Perbedaan adalah sebuah ketetapan dan tidak dapat dinafikan keeradaannya. Oleh sebab itu, konsep kemitrasejajaran gender perspektif

mubadalah (kesalingan) yang penulis paparkan tetap mengakui bahkan mengapresiasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan juga menganggap anugrah (perbedaan) tersebut sebagai pelengkap antara laki-laki dan perempuan. Kesejajaran yang penulis maksudkan yakni kesamaan posisi dan kedudukan di bidang sosial, politik, hukum, dan domestik. Perbedaan perempuan dan laki-laki khususnya pada biologis dan psikologis tidak menjadikan salah satunya berhak didiskriminasi, dimuliakan, dan dibedakan. Dengan kesamaan peran yang didapati perempuan dan laki-laki diharapkan dapat memberikan *output* yang maksimal termasuk dalam menjalani mahligai rumah tangga (*khidmatul bait*), yang seyogyanya membutuhkan kesalingan antara pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang kuat agar tercipta bangsa yang hebat.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahan.
- Afandi, A. (2019). Bentuk-bentuk Prilaku Bias Gender. *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, 1(1).
- Alfia Abdullah, S.N. (2019). Analisis Wacana Mills mengenai kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga, Menganalisis pemberitaan di Kumparan. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(2).
- Asyari, F., & Riyadhi, B. (2020). Hak Pendidikan Perempuan Menurut Fuqaha' Syafi'iyah dengan Perspektif Gender. *International Journal of Child and Gender Studies*, 6(1).
- Ash-Shiddieqy, T.M.H. (2000). *Tafshir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Jilid 2). Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ath-Thabari, I. J. (2007). *Jami' Al-Bayan An-Ta'wil Al-Qur'an* (Jilid 21). (F.dkk., Trans.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Dwijaya, A.I., & Suciyani, S. (2021). Pemberdayaan wanita guna meningkatkan pendapatan keluarga. *Jurnal Al-Hakim*, 3(2).
- Engineer, A. A. (1999). *Pembebasan perempuan*. Yogyakarta: LKiS.

- Hamka. (1984). *Tafshir Al-Azhar* (Juz 10). Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hendra, M., & Hakim, N. (2023). Kajian tentang Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1).
- Hestianingsih. (2024, Agustus 31). Dear Wanita untuk Kenali 4 Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Detik.com*. <https://www.detik.com>
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024, September 20). Kekerasan. *Kemenpppa.go.id*. <https://kemenpppa.go.id>.
- Magdanela, R. (2017). Studi tentang Kedudukan Perempuan dalam Sejarah, Khususnya dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2(1).
- Rahmayani, M. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Tinggi untuk Kaum Perempuan. *Jurnal Sosial dan Sains*, 1(9).
- Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender (Perspektif Al-Qur'an)*. Jakarta: Paramadina.
- Wulan, N. (2022). Kesetaraan Gender dalam Hubungan Suami Istri Menurut Perspektif Mubadalah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5).
- Pohan, N., Faiqotussana, & Nurinadia, P. (2022). Tujuan Pendidikan Islam dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Anbiya' ayat 107 & An-Nahl ayat 97. *Journal Islamic Education*, 2(1).
- Shahid, A. (2020). Moral Kekhalifahan Manusia dalam Al-Qur'an, teori Ecotheology Islam: Studi Tafshir Tematik. *Jurnal Perspektif*, 4(2).
- Siti, A, A. I., & Sakina, D.H (n.d). Menyoroti Budaya Patriarki yang Terjadi di Indonesia. *Social Work Journal*, 7(1).
- Wagiarto. (2021). Konsep Keluarga Masalah dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19. *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah*.
- Wahbah az-Zuhaili. (2013). *Tafshir Al-Munir* (Jilid 11). (A.H. at-Kattam, dkk., Trans). Jakarta: Gema Insani.